



INTEGRASI IBADAH DAN PERDAGANGAN: ANALISIS TAFSIR AHKAM EKONOMI SYARIAH TERHADAP QS. AL-JUMU'AH (62): 9,10,11

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Rossa Permata Suganda², Cheisa Salsabillah Harahap³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan^{1,2,3}

elpiantisahara0@gmail.com¹, rossapermatasuganda@gmail.com², csalsabillahharahap@gmail.com³.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat hukum (tafsir ahkam) dalam QS. Al Jum'ah ayat 9, 10, dan 11 terkait dengan relasi antara ibadah salat Jumat dan aktivitas perdagangan. Seringkali umat Islam terjebak dalam pemahaman dikotomis yang memisahkan urusan spiritual dari urusan duniawi, padahal Al-Qur'an menawarkan konsep integratif yang menyatukan keduanya dalam kerangka keseimbangan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis kajian pustaka (library research), penelitian ini mengkaji penafsiran klasik seperti Tafsir al-Tabari dan al-Qurtubi, serta penafsiran kontemporer seperti al-Misbah dan Fi Zhilal al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga ayat ini tidak hanya melarang umat Islam meninggalkan ibadah karena urusan dagang, tetapi juga memerintahkan optimalisasi pencarian karunia Allah setelah ibadah selesai. Fenomena syiqaq atau perpecahan perhatian yang terjadi di masa Nabi akibat sebagian sahabat lebih mementingkan kafilah dagang dibanding khutbah menjadi latar sosio-historis yang penting dalam memahami ayat ini. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, ibadah dan perdagangan merupakan dua sisi mata uang yang saling menguatkan, bukan dua hal yang bertentangan, selama keduanya diletakkan pada proporsi dan waktu yang tepat sesuai dengan tuntunan syariat.

Kata Kunci : *Tafsir Ahkam, QS. Al-jum'ah, Ibadah, Perdagangan, Keseimbangan Ekonomi, Syariah*

Abstract: *This study aims to analyze the interpretation of legal verses (tafsir ahkam) in QS. Al-Jumu'ah verses 9, 10, and 11 concerning the relationship between Friday prayer worship and trade activities. Muslims are often trapped in a dichotomous understanding that separates spiritual affairs from worldly affairs, whereas the Qur'an offers an integrative concept that unites both within a framework of balance. Using a qualitative descriptive-analytical method based on library research, this study examines classical interpretations such as Tafsir al-Tabari and al Qurtubi, as well as contemporary interpretations like al-Misbah and Fi Zhilal al-Qur'an. The findings indicate that these three verses not only prohibit Muslims from abandoning worship due to trade matters but also command the optimization of seeking Allah's bounty after the completion of worship. The phenomenon of shiqaq or divided attention that occurred during the Prophet's time when some companions prioritized a trade caravan over the sermon serves as an important socio-historical context for understanding these verses. This research affirms that from the Islamic perspective, worship and trade are two sides of the same coin that reinforce each other, not opposing forces, as long as both are placed in the proper proportion and time in accordance with sharia guidance.*

Keywords: *Tafsir Ahkam, QS. Al-Jumu'ah, Worship, Trade, Sharia Economic Balance*

PENDAHULUAN

QS. Al-jum'ah ayat 9 hingga 11 merupakan salah satu bagian dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas tentang relasi antara kewajiban ibadah dan aktivitas ekonomi. Ketiga ayat ini turun dalam konteks historis ketika sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW meninggalkan khutbah jumat karena tertarik dengan kedatangan kafilah dagang dari Syam yang disertai dengan hiburan musik. Peristiwa ini menjadi titik tolak yang sangat penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur skala prioritas seorang Muslim antara kewajiban spiritual yang bersifat vertikal dan kebutuhan duniawi yang bersifat horizontal. Di era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi, godaan untuk

meninggalkan atau mengabaikan ibadah demi keuntungan ekonomi atau hiburan sesaat semakin kuat dan beragam bentuknya. Oleh karena itu, mengkaji ulang penafsiran ayat ayat ini dari perspektif tafsir ahkam atau tafsir yang berfokus pada hukum menjadi sebuah kebutuhan yang urgen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam diskursus tafsir Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan ayat ayat hukum muamalah, QS. Al-Jum'ah ayat 9-11 menjadi rujukan utama dalam pembahasan tentang etos kerja, manajemen waktu, dan keseimbangan hidup dalam Islam. Para ulama dari generasi klasik hingga kontemporer telah memberikan kontribusi pemikiran yang beragam dan saling melengkapi dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Imam al-Tabari dalam kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* memberikan perhatian yang besar pada aspek historis (asbabun nuzul) dan analisis linguistik terhadap setiap kata kunci dalam ayat. Sementara itu, Imam al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* yang dikenal sebagai kitab tafsir yang fokus pada pembahasan hukum, memberikan perhatian khusus pada implikasi fikih dari larangan jual beli saat pelaksanaan salat Jumat. Di sisi lain, mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* dan Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* berusaha membawa pesan-pesan ayat ini ke dalam konteks sosial modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh para pendahulu. Pendahuluan ini akan memaparkan peta pembahasan yang mencakup aspek asbabun nuzul, analisis linguistik terhadap kata kunci dalam setiap ayat, serta relevansi dan implementasi pesan ayat ini dalam konteks ekonomi syariah dan kehidupan Muslim masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi pustaka sebagai basis utama pengumpulan data. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian teks-teks tafsir dan literatur keislaman yang relevan dengan pembahasan QS. Al-Jum'ah ayat 9-11. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir yang memiliki otoritas dalam kajian tafsir ahkam. Pertama, *Tafsir al-Tabari (Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an)* karya Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari yang menjadi rujukan utama dalam kajian asbabun nuzul dan ragam penafsiran dari generasi sahabat dan tabi'in. Kedua, *Tafsir al-Qurtubi (Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an)* karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi yang memiliki spesialisasi dalam pembahasan ayat-ayat hukum dan implikasi fikihnya. Sebagai pelengkap dan pembanding, penelitian ini juga menggunakan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab yang menawarkan pendekatan kontekstual dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, serta *Fi Zhilal al Qur'an* karya Sayyid Qutb yang memberikan perspektif integratif antara iman dan realitas sosial dengan gaya bahasa sastra yang mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Peneliti menguraikan pendapat para mufasir secara sistematis, membandingkan perbedaan dan kesamaan pandangan di antara mereka, kemudian menganalisis secara kritis untuk menemukan benang merah dan kesimpulan yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui teknik pencatatan sistematis (note-taking) dari sumber-sumber yang relevan, kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti perintah, larangan, dan solusi yang ditawarkan dalam ayat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang utuh dan menyeluruh mulai dari aspek bahasa, aspek hukum, aspek historis, hingga relevansi sosial dari QS. Al Jum'ah ayat 9-11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Asbabun Nuzul: Memahami Latar Historis di Balik Teguran Langit

Memahami latar belakang turunnya ayat atau yang dalam ilmu tafsir dikenal dengan istilah asbabun nuzul menjadi kunci utama dalam menafsirkan QS. Al Jum'ah ayat 9-11 secara tepat. Tanpa memahami konteks historis di balik turunnya ayat, dikhawatirkan penafsiran yang dihasilkan akan keluar dari maksud sebenarnya. Menurut riwayat yang dikutip oleh al-

Tabari dalam Jami' al Bayan, peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini terjadi pada suatu hari Jumat di masa Rasulullah SAW masih hidup. Saat beliau sedang berkhotbah di mimbar, tiba-tiba datanglah kafilah dagang dari Syam yang membawa berbagai bahan makanan dan barang-barang dagangan lainnya. Kedatangan kafilah seperti ini biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian atau alat musik sebagai tanda bahwa kafilah telah tiba dan untuk menarik perhatian masyarakat agar membeli dagangan mereka.

Masyarakat Madinah yang saat itu sedang mendengarkan khutbah Jumat, kecuali beberapa orang yang disebutkan dalam riwayat berjumlah dua belas atau empat puluh orang, segera meninggalkan masjid menuju kafilah tersebut. Mereka lebih tertarik dengan dagangan dan hiburan yang ditawarkan daripada mendengarkan dzikir Allah melalui khutbah Jumat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-Tabari menegaskan bahwa turunnya ayat ini merupakan bentuk teguran langsung dari Allah SWT kepada mereka yang memprioritaskan urusan duniawi di atas urusan spiritual. Dalam penafsirannya, al-Tabari mengutip riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan tijarah (perniagaan) dalam ayat 11 adalah dagangan yang dibawa oleh kafilah tersebut, sementara lahw (permainan) merujuk pada bunyi-bunyian atau alat musik yang mengiringi kedatangan kafilah.

Yang menarik untuk dicermati dari peristiwa ini adalah bahwa para sahabat yang keluar dari masjid bukanlah orang-orang yang tidak beriman atau golongan munafik. Mereka adalah para sahabat yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun masih memiliki kelemahan dalam hal skala prioritas ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan orang-orang dengan tingkat keimanan yang tinggi sekalipun dapat tergoda oleh daya tarik dunia jika tidak dijaga dengan kesadaran spiritual yang kuat dan terus-menerus. Teguran Allah dalam ayat ini pun hadir untuk mengoreksi dan mengembalikan mereka pada pemahaman yang benar tentang keseimbangan antara kewajiban kepada Allah dan kebutuhan duniawi. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga bahwa Islam tidak menghendaki umatnya menjadi makhluk yang hanya fokus pada urusan akhirat tanpa memperhatikan urusan dunia, namun juga tidak sebaliknya.

b. Analisis Ayat 9: Panggilan untuk Fokus dan Proporsionalitas dalam Beribadah QS. Al-Jum'ah ayat 9 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Ayat ini mengandung dua perintah yang tampak kontradiktif namun sebenarnya saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan utuh: perintah untuk bersegera menuju dzikir Allah dan perintah untuk meninggalkan aktivitas jual beli. Kata fas'au yang diterjemahkan sebagai "bersegeralah" berasal dari akar kata sa'ya yang secara bahasa berarti berusaha, bergerak, atau berjalan cepat. Namun, para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah berlari cepat secara fisik yang dapat mengganggu kekhusyukan dan ketenangan ibadah, melainkan bersegera dalam niat, kesiapan hati, dan mempersiapkan diri secara lahiriah tanpa menunda-nunda waktu. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah (jilid 14, hal. 312) menjelaskan bahwa bersegera menuju dzikir Allah berarti memprioritaskan panggilan Allah di atas segala aktivitas lain, termasuk aktivitas yang halal dan menguntungkan sekalipun. Ini adalah bentuk pengajaran tentang manajemen prioritas dalam kehidupan seorang Muslim.

Larangan jual beli dalam ayat ini bersifat mutlak pada waktu azan Jumat hingga selesainya pelaksanaan salat. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam al Qur'an (jilid 18, hal. 112) menegaskan bahwa berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan setelah azan kedua (azan yang dikumandangkan di hadapan Nabi pada masa itu) dan sebelum pelaksanaan salat Jumat hukumnya adalah haram. Lebih lanjut, al-Qurtubi membahas secara mendalam tentang konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan pada waktu yang terlarang tersebut. Menurut pendapat mayoritas ulama, akad jual beli yang terjadi dalam

rentang waktu tersebut menjadi fasid atau rusak, sehingga tidak sah secara syariat dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan kepemilikan. Pendapat ini menunjukkan bahwa larangan dalam ayat ini bukan sekadar teguran moral yang bersifat anjuran semata, tetapi memiliki implikasi hukum yang serius terhadap validitas transaksi ekonomi yang dilakukan. Dengan kata lain, seorang Muslim tidak hanya mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban salat Jumat, tetapi juga transaksi ekonominya menjadi tidak berkah bahkan tidak sah.

c. Analisis Ayat 10: Ibadah Bukan Alasan untuk Bermalas-malasan

Setelah memberikan perintah yang tegas untuk meninggalkan aktivitas dagang saat panggilan Jumat dikumandangkan, Allah SWT kemudian menurunkan ayat 10 yang memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang sikap yang harus diambil setelah ibadah selesai dilaksanakan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”

Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* (jilid 6, hal. 150) memberikan analisis yang sangat mendalam terhadap struktur kalimat dalam ayat ini. Menurut beliau, perintah intisyaru (bertebaran) yang diberikan Allah SWT setelah salat Jumat merupakan bukti yang sangat jelas bahwa Islam tidak menghendaki umatnya bersikap pasif, malas, atau mengasingkan diri dari kehidupan dunia setelah melaksanakan ibadah. Kata intisyar berasal dari akar kata nasyara yang berarti menyebar atau meluas, dan dalam konteks ayat ini memiliki konotasi penyebaran yang terarah, produktif, konstruktif, dan tetap dalam koridor syariat. Qutb menegaskan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang mendorong gerak, dinamika, eksplorasi, dan kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada ruang dalam ajaran Islam untuk sikap malas, pasif, atau bermalas malasan setelah melaksanakan kewajiban spiritual.

Dari perspektif tafsir ahkam, ayat ini menjadi landasan hukum yang kuat bahwa mencari nafkah setelah menunaikan ibadah wajib memiliki kedudukan yang mulia dan terpuji dalam syariat Islam. Al-Tabari dalam *Jami' al-Bayan* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fadhllillah (karunia Allah) dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk rezeki yang halal, baik melalui perdagangan, pertanian, industri, jasa, maupun profesi lainnya yang bermanfaat. Bahkan, para ulama fikih berpendapat bahwa aktivitas mencari nafkah dapat menjadi fardhu kifayah (kewajiban kolektif) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan dapat menjadi fardhu 'ain (kewajiban individual) jika menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, ayat ini secara tegas membantah anggapan keliru yang menyatakan bahwa kesalehan seseorang diukur dari kemiskinannya, atau bahwa aktivitas ekonomi adalah hal yang rendah atau tercela dalam pandangan Islam. Sebaliknya, Islam justru memandang aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan cara halal dan niat yang benar sebagai bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala.

d. Analisis Ayat 11: Kritik Sosial terhadap Materialisme dan Hedonisme

Puncak dari rangkaian tiga ayat ini terdapat pada ayat 11 yang secara langsung dan tegas mengkritik perilaku para sahabat yang meninggalkan khutbah Jumat karena tertarik pada dagangan dan hiburan:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: ‘Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan,’ dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.”

Al-Tabari dalam penafsirannya menekankan bahwa ayat ini memiliki dimensi psikologis dan sosial yang sangat mendalam. Teguran ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau tidak bersedih hati atas perilaku sebagian sahabatnya yang belum sempurna dalam memahami skala prioritas. Namun secara implisit, ayat ini juga menjadi kritik sosial yang keras terhadap kecenderungan manusia untuk lebih mencintai dan memprioritaskan hal-hal yang bersifat material, sesaat, dan instan dibandingkan dengan nilai-nilai spiritual yang abadi dan kekal. Penggunaan kata *lahw* (permainan) dalam ayat ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa ketika hati seseorang sudah terikat dan terpesona oleh dunia, aktivitas yang halal sekalipun seperti perdagangan dapat berubah menjadi "main-main" yang melalaikan dari tujuan hidup yang lebih besar, yaitu mengabdikan kepada Allah.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, fenomena yang digambarkan dalam ayat 11 ini memiliki relevansi yang sangat kuat dan bahkan semakin kompleks. Era digital dengan segala kemudahan akses informasi, hiburan, dan transaksi telah menciptakan apa yang dikenal dalam kajian psikologi modern sebagai *Fear of Missing Out* atau FOMO, yaitu kecemasan dan tekanan psikologis karena takut ketinggalan momen, promo, diskon, berita, atau tren tertentu. Fenomena ini seringkali membuat seseorang meninggalkan ibadah atau kajian keagamaan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan materi sesaat, tidak ingin ketinggalan informasi terbaru, atau sekadar mengejar hiburan yang sedang viral. Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* mengingatkan bahwa ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu mengukur dan menilai segala sesuatu dengan timbangan yang benar dan proporsional: apa yang ada di sisi Allah, baik berupa pahala, ridha, maupun surga, adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih bermakna daripada apa pun yang ditawarkan oleh dunia, sekalipun itu berupa keuntungan ekonomi yang besar atau hiburan yang menyenangkan sesaat.

e. Analisis Linguistik: Kedalaman Makna di Balik Kata Kunci

Untuk memahami secara utuh dan mendalam pesan yang terkandung dalam QS. Al-Jum'ah ayat 9-11, diperlukan analisis yang cermat terhadap beberapa kata kunci yang digunakan dalam ketiga ayat tersebut. Al-Zuhaili dalam *Tafsir al Munir* (jilid 28, hal. 89) melakukan pembedahan linguistik yang komprehensif terhadap ayat-ayat ini. Kata *fas'au* dalam ayat 9, meskipun secara bahasa berarti berjalan cepat, bergegas, atau berlari, dalam konteks ayat ini tidak dimaknai secara harfiah sebagai lari fisik karena Nabi Muhammad SAW sendiri melarang umatnya berlari-lari saat hendak melaksanakan salat karena dapat mengganggu kekhusyukan dan ketenangan. Makna yang lebih tepat dan disepakati oleh para ulama adalah bersegera dengan hati, niat, dan kesiapan mental, serta berangkat ke masjid dengan tenang namun tidak menunda-nunda waktu.

Kata *dzikrillah* dalam ayat 9 juga memiliki cakupan makna yang luas dan tidak terbatas pada pengertian sempit. Al-Tabari menjelaskan bahwa *dzikr* atau mengingat Allah dalam konteks ayat ini merujuk pada khutbah dan salat Jumat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan rangkaian ibadah, bukan sekadar mengucapkan tasbih, tahmid, atau tahlil. Ini berarti bahwa seluruh rangkaian ibadah Jumat, mulai dari mendengarkan khutbah hingga melaksanakan salat dua rakaat, merupakan bentuk mengingat Allah yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dan tidak dapat digantikan dengan aktivitas lainnya. Sementara itu, kata *intisyar* dalam ayat 10 memiliki perbedaan makna yang signifikan dengan kata *tafarruq* yang berarti perpecahan atau tercerai-berai. *Intisyar* mengandung makna penyebaran yang terorganisir, terarah, produktif, dan tetap dalam koridor syariat. Al-Zuhaili menambahkan bahwa perintah bertebaran ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya mengisolasi diri dari masyarakat dan aktivitas ekonomi, namun justru sebaliknya, umat Islam dituntut untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan peradaban dan kesejahteraan sosial.

f. Keseimbangan sebagai Prinsip Fundamental dalam Ekonomi Syariah

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap ketiga ayat ini dari berbagai perspektif, baik perspektif historis, linguistik, maupun hukum, penelitian ini menemukan bahwa inti pesan yang ingin disampaikan oleh QS. Al-Jum'ah ayat 9-11 adalah konsep keseimbangan dinamis antara ibadah dan aktivitas duniawi. Dalam kerangka ekonomi syariah, prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *i'tidal* (moderasi) merupakan salah satu pilar

utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung materialistik dan hedonistik. Adiwarman Karim dalam *Ekonomi Mikro Islam* (2018, hal. 45) menjelaskan dengan lugas bahwa konsep keseimbangan dalam Islam tidak berarti membagi waktu secara kuantitatif separuh untuk ibadah dan separuh untuk dunia secara matematis, tetapi lebih kepada kemampuan seseorang untuk menempatkan setiap aktivitas pada proporsi dan waktu yang tepat, serta mampu memprioritaskan mana yang lebih utama ketika terjadi benturan kepentingan.

Pertama, ayat ini mengajarkan tentang adanya prioritas mutlak dalam waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan syariat. Ketika panggilan ibadah wajib datang, seluruh aktivitas ekonomi, sekalipun halal, menguntungkan, dan telah direncanakan dengan matang, harus dihentikan untuk sementara waktu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ada batasan-batasan waktu yang jelas di mana nilai spiritual harus ditempatkan di atas nilai material.

Kedua, setelah ibadah selesai dilaksanakan, Islam justru memerintahkan umatnya untuk melakukan aktivitas maksimal dalam mencari karunia Allah. Perintah intisyaru dalam ayat 10 adalah bukti yang sangat jelas bahwa produktivitas ekonomi, etos kerja yang tinggi, dan kontribusi dalam pembangunan peradaban adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Rozalinda dalam *Fikih Ekonomi Syariah* (2015, hal. 112) menegaskan bahwa ayat ini menjadi fondasi yang kokoh bahwa bekerja, berusaha, dan berdagang adalah bentuk ibadah yang mulia jika dilakukan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan dalam koridor syariat.

Ketiga, baik ibadah maupun perdagangan harus bermuara pada reorientasi tujuan yang terakhir kepada Allah SWT. Kritik yang disampaikan dalam ayat 11 menunjukkan bahwa jika aktivitas ekonomi sampai membuat seseorang lalai dari kewajiban kepada Allah, melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, atau menggeser skala prioritas yang telah ditetapkan syariat, maka aktivitas ekonomi tersebut kehilangan keberkahan dan nilainya di sisi Allah, sekalipun secara materi menguntungkan. Dalam kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), ayat ini secara implisit mencerminkan keseimbangan antara hifzh al-din (perlindungan agama) yang ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dan pertama, dengan hifzh al-mal (perlindungan harta) yang juga menjadi tujuan penting syariat. Keduanya tidak boleh dikorbankan secara total demi yang lain, tetapi harus dijaga keseimbangannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Implementasi konsep keseimbangan ini dalam konteks kehidupan modern dapat dilihat pada berbagai kebijakan dan praktik di perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah, seperti penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, pengaturan jam kerja yang tidak berbenturan dengan waktu salat, kebijakan prayer break yang diakui sebagai bagian dari jam kerja, hingga pemberian dispensasi bagi karyawan untuk melaksanakan salat Jumat tanpa pemotongan gaji. Fenomena startup syariah, co-working space yang ramah ibadah, dan berbagai inisiatif ekonomi kreatif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam operasional bisnisnya juga menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan spiritualitas semakin menguat di kalangan pelaku ekonomi Muslim. Hal ini membuktikan bahwa jauh dari anggapan bahwa agama menghambat kemajuan ekonomi, justru dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam QS. Al-Jum'ah 9-11, Islam menawarkan konsep ekonomi yang berkelanjutan, beretika, humanis, dan penuh keberkahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam dan komprehensif, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Jum'ah ayat 9-11 memberikan kerangka hukum, etika, dan spiritual yang sangat jelas dan seimbang mengenai relasi antara ibadah dan perdagangan dalam perspektif Islam. Pertama, secara hukum syariat, ketiga ayat ini menetapkan bahwa aktivitas jual beli dan seluruh bentuk transaksi ekonomi menjadi haram hukumnya untuk dilakukan sejak azan Jumat dikumandangkan hingga pelaksanaan salat Jumat selesai. Kesepakatan ulama yang dikutip oleh al-Qurtubi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya berdampak pada aspek spiritual berupa dosa karena meninggalkan kewajiban, tetapi juga menyebabkan akad transaksi menjadi fasid atau rusak secara hukum sehingga tidak sah dan tidak berkah.

Kedua, QS. Al-Jum'ah ayat 9-11 tidak hanya berisi larangan, tetapi juga memberikan solusi aktif dan konstruktif berupa perintah untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah ibadah selesai dilaksanakan. Sayyid Qutb dan al-Tabari menegaskan bahwa perintah ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa Islam mendorong produktivitas, dinamika, etos kerja yang tinggi, dan kontribusi nyata dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Tidak ada ruang dalam ajaran Islam untuk sikap pasif, malas, atau mengasingkan diri dari masyarakat setelah melaksanakan kewajiban spiritual.

Ketiga, kritik yang disampaikan dalam ayat 11 mengajarkan bahwa prioritas tertinggi seorang Muslim haruslah apa yang ada di sisi Allah, baik berupa pahala, ridha, maupun surga, bukan semata-mata keuntungan materi atau hiburan sesaat yang bersifat sementara. Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) di era digital yang membuat banyak orang meninggalkan atau mengabaikan ibadah karena godaan promo, diskon, hiburan digital, atau kecemasan ketinggalan tren merupakan manifestasi modern dari peringatan yang disampaikan dalam ayat ini.

Relevansi QS. Al-Jum'ah ayat 9-11 di era kontemporer sangatlah kuat dan tidak pernah pudar seiring perubahan zaman. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjadi pribadi yang disiplin dalam mengelola waktu, mampu menentukan skala prioritas dengan tepat, dan memiliki keseimbangan antara kewajiban spiritual dan kebutuhan material. Ibadah dan perdagangan bukanlah dua kutub yang saling bertentangan atau dua pilihan yang harus dipilih salah satu, melainkan sebuah siklus yang harmonis dan saling menguatkan: ibadah memberikan ketenangan hati, energi spiritual, dan keberkahan untuk beraktivitas, sementara hasil dari aktivitas ekonomi yang halal dan produktif menjadi bekal untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik, lebih khushyuk, dan lebih berkualitas. Keseimbangan inilah yang menjadi inti ajaran Islam dalam membentuk pribadi Muslim yang *habluminallah* (baik hubungannya dengan Allah) sekaligus *habluminannas* (baik hubungannya dengan sesama manusia), yang saleh secara spiritual sekaligus produktif secara ekonomi, yang kuat dalam iman sekaligus tangguh dalam usaha.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tafsir ahkam QS. Al-Jum'ah ayat 9-11 tentang relasi ibadah dan perdagangan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi umat Islam diharapkan mampu menerapkan prinsip keseimbangan antara ibadah dan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi pengabaian terhadap kewajiban agama demi kepentingan duniawi. Kedua, bagi pelaku ekonomi dan dunia kerja disarankan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi produktivitas kerja. Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan akademisi diharapkan dapat terus mengembangkan kajian tafsir ahkam yang lebih kontekstual terhadap fenomena ekonomi modern agar nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dengan perkembangan zaman. Keempat, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan mengaitkan ayat-ayat ekonomi lainnya dalam Al-Qur'an serta implementasinya dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim, Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. (2001). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*. Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qutb, Sayyid. (2003). *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Karim, Adiwarman A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2015). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rafa, A. (2021). Dari *Teologi ke Ideologi: Studi Kritis terhadap Pemikiran Abu Yazid*. Banda Aceh: Penerbit Quantumgraf.